



KEPALA DESA SONOPATIK
KABUPATEN NGANJUK

PERATURAN DESA SONOPATIK
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SONOPATIK,

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

10. Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 12);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.185.042.060,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. (85.776.139,21)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.099.265.920,79
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.161.312.060,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp. (92.651.838,99)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.068.660.221,01
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 30.605.699,78
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 5.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 66.124.300,22</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 71.124.300,22
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 28.730.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 73.000.000,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 101.730.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. (30.605.699,78)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
29. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
30. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
31. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sonopatik Tahun 2024 Nomor 2)
32. Peraturan Desa Sonopatik Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Sonopatik Tahun 2024 Nomor 5)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SONOPATIK
dan
KEPALA DESA SONOPATIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula Berjumlah Rp. 2.161.312.060,- (Dua Miliar Seratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Belas Ribu Enam Puluh Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. (92.651.838,99) (Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan koma Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.068.660.221,01 (Dua Miliar Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu Koma Nol Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 2.185.042.060,00
b. Bertambah/berkurang	<u>Rp. (85.776.139,21)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 2.099.265.920,79
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.161.312.060,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp. (94.958.085,78)</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.068.660.221,01
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp. 30.605.699,78
3. Pembiayaan Desa	
3.1. Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 5.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 66.124.300,22</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 71.124.300,22
3.2. Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 28.730.000,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 73.000.000,00</u>
c. Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 101.730.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)	Rp. (30.605.699,78)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sonopatik

Ditetapkan di Sonopatik
pada tanggal 8 Agustus 2025

KEPALA DESA SONOPATIK,



IMAM ACHMAD,

Diundangkan di Sonopatik
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DESA SONOPATIK,



SAPRIANSAH ALI NUR IKSAN

LEMBARAN DESA SONOPATIK TAHUN 2025 NOMOR 3

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SONOPATIK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes						
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN	
1	2	SEMULA	MENJADI	5	6	
4.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa	189.621.000,00	192.433.900,00	2.812.900,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.990.979.086,00	1.902.396.700,00	(88.582.386,00)		
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.441.974,00	4.435.320,79	(6.653,21)		
5.	JUMLAH PENDAPATAN	2.185.042.060,00	2.099.265.920,79	(85.776.139,21)		
	BELANJA					
5.1.	Belanja Pegawai	537.186.372,00	537.186.372,00	0,00		
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	663.779.942,00	674.683.048,79	10.903.106,79		
5.3.	Belanja Modal	845.945.746,00	752.390.800,22	(93.554.945,78)		
5.4.	Belanja Tidak Terduga	114.400.000,00	104.400.000,00	(10.000.000,00)		
	JUMLAH BELANJA	2.161.312.060,00	2.068.660.221,01	(92.651.838,99)		
	SURPLUS / (DEFISIT)	23.730.000,00	30.605.699,78	6.875.699,78		
6.	PEMBIAYAAN					
6.1.	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	5.000.000,00	71.124.300,22	66.124.300,22		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	28.730.000,00	101.730.000,00	73.000.000,00		
	PEMBIAYAAN NETTO	(23.730.000,00)	(30.605.699,78)	(6.875.699,78)		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Sonopatik, 12 August 2025

Kepala Desa

IMAM ACHMAD, M.Pd

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SONOPATIK
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
		3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	189.621.000,00	192.433.900,00	2.812.900,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	0,00	2.812.900,00	2.812.900,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	189.621.000,00	189.621.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.990.979.086,00	1.902.396.700,00	(88.582.386,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.025.255.000,00	1.025.255.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	61.671.800,00	94.484.000,00	32.812.200,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	529.052.286,00	532.657.700,00	3.605.414,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	125.000.000,00	0,00	(125.000.000,00)	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.441.974,00	4.435.320,79	(6.653,21)	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.441.974,00	4.435.320,79	(6.653,21)	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.185.042.060,00	2.099.265.920,79	(85.776.139,21)	
	2.	BELANJA				
	1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA				
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	967.239.060,00	901.408.864,01	(65.830.195,99)	
			714.727.404,00	723.643.074,79	8.915.670,79	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
	1.1.01	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	293.526.372,00	293.526.372,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	293.526.372,00	293.526.372,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	34.260.000,00	34.260.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	97.908.032,00	106.823.702,79	8.915.670,79	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.908.032,00	106.823.702,79	8.915.670,79	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.092.000,00	34.092.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.092.000,00	1.092.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	7.104.000,00	7.104.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.104.000,00	7.104.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.680.000,00	40.680.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.757.000,00	30.757.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.757.000,00	30.757.000,00	0,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	176.400.000,00	176.400.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	170.777.656,00	81.331.789,22	(89.445.866,78)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	18.025.346,00	23.210.843,22	5.185.497,22	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	18.025.346,00	23.210.843,22	5.185.497,22	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	27.752.310,00	15.525.346,00	(12.226.964,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.752.310,00	15.525.346,00	(12.226.964,00)	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	125.000.000,00	42.595.600,00	(82.404.400,00)	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	42.595.600,00	(82.404.400,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.145.000,00	10.145.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
1.3.03			Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
1.3.05			Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	2.045.000,00	2.045.000,00	0,00	
1.4			Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	43.839.000,00	43.839.000,00	0,00	
1.4.01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	14.619.500,00	14.619.500,00	0,00	
1.4.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	14.619.500,00	14.619.500,00	0,00	
1.4.02			Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non R	4.482.500,00	4.482.500,00	0,00	
1.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.482.500,00	4.482.500,00	0,00	
1.4.03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.752.000,00	1.752.000,00	0,00	
1.4.04			Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.420.000,00	7.420.000,00	0,00	
1.4.05			Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	6.425.000,00	6.425.000,00	0,00	
1.4.07			Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.340.000,00	4.340.000,00	0,00	
1.4.91			Forum Pembina Desa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.4.91	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.5			Sub Bidang Pertanian	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.5.06			Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	27.750.000,00	42.450.000,00	14.700.000,00	
1.5.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	27.750.000,00	42.450.000,00	14.700.000,00	
2.			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	806.500.000,00	817.902.400,00	11.402.400,00	
2.1			Sub Bidang Pendidikan	53.200.000,00	58.200.000,00	5.000.000,00	
2.1.01			Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	49.200.000,00	49.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA	
1	2		SEMULA	MENJADI			
3							6
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-for	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
2.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
2.2		Sub Bidang Kesehatan	212.530.000,00	196.080.000,00	(16.450.000,00)		
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00		
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.220.000,00	26.220.000,00	0,00		
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	166.060.000,00	166.060.000,00	0,00		
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.060.000,00	166.060.000,00	0,00		
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)		
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	0,00	(10.500.000,00)		
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	7.950.000,00	0,00	(7.950.000,00)		
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.950.000,00	0,00	(7.950.000,00)		
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00		
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	540.770.000,00	563.622.400,00	22.852.400,00		
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Per	540.770.000,00	540.770.000,00	0,00		
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	540.770.000,00	540.770.000,00	0,00		
2.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	0,00	22.852.400,00	22.852.400,00		
2.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	22.852.400,00	22.852.400,00		
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	163.519.600,00	154.795.557,00	(8.724.043,00)		
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.300.000,00	27.912.000,00	1.612.000,00		
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	18.600.000,00	20.212.000,00	1.612.000,00		
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	20.212.000,00	1.612.000,00		

KODE REK	1	2	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
				SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6	7
3.1.02			Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pei	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	7.700.000,00	0,00	
3.2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	98.221.000,00	81.884.957,00	(16.336.043,00)	
3.2.01			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	85.000.000,00	68.663.957,00	(16.336.043,00)	
3.2.01	5.3.		Belanja Modal	85.000.000,00	68.663.957,00	(16.336.043,00)	
3.2.03			Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT	13.221.000,00	13.221.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	13.221.000,00	13.221.000,00	0,00	
3.3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	14.700.000,00	20.700.000,00	6.000.000,00	
3.3.05			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.		Belanja Modal	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
3.3.06			Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	
3.3.99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
3.3.99	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
3.4			Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	24.298.600,00	24.298.600,00	0,00	
3.4.02			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.252.000,00	9.252.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	9.252.000,00	9.252.000,00	0,00	
3.4.03			Pembinaan PKK	15.046.600,00	15.046.600,00	0,00	
3.4.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	15.046.600,00	15.046.600,00	0,00	
4.			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	109.653.400,00	90.153.400,00	(19.500.000,00)	
4.2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	89.685.400,00	89.685.400,00	0,00	
4.2.03			Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	20.035.000,00	20.035.000,00	0,00	
4.2.03	5.2.		Belanja Barang dan Jasa	20.035.000,00	20.035.000,00	0,00	
4.2.06			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	63.650.400,00	63.650.400,00	0,00	
4.2.06	5.3.		Belanja Modal	63.650.400,00	63.650.400,00	0,00	
4.2.99			Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			3	4	5	6
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>19.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(19.500.000,00)</u>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(3.000.000,00)</u>	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	<u>16.500.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(16.500.000,00)</u>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	0,00	(16.500.000,00)	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>468.000,00</u>	<u>468.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>468.000,00</u>	<u>468.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	468.000,00	468.000,00	0,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>114.400.000,00</u>	<u>104.400.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>104.400.000,00</u>	<u>104.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>104.400.000,00</u>	<u>104.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	104.400.000,00	104.400.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			2.161.312.060,00	2.068.660.221,01	(92.651.838,99)	
SURPLUS / (DEFISIT)						
			23.730.000,00	30.605.699,78	6.875.699,78	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan				
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	5.000.000,00	71.124.300,22	66.124.300,22	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan				
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	28.730.000,00	101.730.000,00	73.000.000,00	
PEMBIAYAAN NETTC			(23.730.000,00)	(30.605.699,78)	139.124.300,22	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
			4	5	6	7
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Sonopatik, 12 August 2025

Kepala Desa





IMAM ACHMAD, M.Pd